



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pajagan RT.02 RW.07 Desa Cikahuripan
Kec. Cisolak Kab, Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/03/XII/RES.5.4/2020/Ditpolairud tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.Sy, M.Sy., Dania Yesiani, SH dan Yeprian Saputra, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), berkantor di Jalan Sari Bakti RT.10 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi,

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SK/PHI/I/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI RUSTANDI, S.Pi Bin DAMAN bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP secara bersama-sama"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster jenis pasir.
 2. 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor Benih Lobster jenis mutiara.
 3. 1 (satu) buah kolam penampungan dari plastik terpal warna biru.
 4. 1 (satu) set mesin pompa air.
 5. 1 (satu) batang pipa air.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) set tabung oksigen.
7. 5 (lima) buah keranjang takir.
8. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 103 warna biru dongker lis orange.
9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam tipe GT E1272.
10. 1 (satu) buah buku catatan cover warna coklat.
11. 1 (satu) unit Chiller (water cooler) merek RESUN tipe C-500 warna putih.
12. 1 (satu) unit portabel Refractometer (Salinometer) merek ATC.
13. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe TA-1017 warna hitam.
14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna biru.
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 0201350963 atas nama AKHIARMANSYAH.
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019001749591628.
17. 1 (satu) pak plastik bening untuk Packing.
18. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F1s warna putih body gold.
19. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Daihatsu terrios warna silver nomor polisi B 1947 FFZ

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2002 tentang perikanan yang diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 88 jo Pasal 16 UU RI No. 45 Tahun

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum error in persona.

4. Membebaskan Terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN bersama saksi SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO, saksi AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL, saksi RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO dan saksi BUDIANTO Bin ABDUL KARIM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah Jalan Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, namun selama belum di bentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut, tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, ***selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,***

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN yang berdomisili di Sukabumi dan sehari-hari bekerja sebagai nelayan ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. ANSEL yang bekerja sebagai sopir untuk bekerja di Jambi, lalu Sdr. ANSEL menerangkan tentang pekerjaan tersebut yaitu untuk packing Benih Lobster (Benur) dan melaporkan pekerjaan dan Sdr. ANSEL menjelaskan untuk upah pekerjaan nanti urusan dengan yang di Jambi yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip atau 1 (satu) kali packing, setelah terdakwa dijelaskan bagaimana sistemnya lalu terdakwa menerima pekerjaan tersebut, setelah terdakwa menyatakan menerima pekerjaan tidak berapa lama ada yang menghubungi terdakwa melalui telpon aplikasi Whatsapp, orang tersebut mengingatkan kembali teknis pekerjaan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Sdr. ANSEL yaitu melakukan Packing dan membuat laporan yang orang tersebut minta, setelah pembicaraan di WHATSAPP berakhir terdakwa mengecek dan terdakwa ketahui di aplikasi WHATSAPP tersebut bernama MISTER WON dengan Nomor kontak WHATSAPP 081289688371.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 terdakwa dijemput oleh ANSEL menggunakan kendaraan mobil jenis Suzuki Ertiga warna hitam berangkat dari Sukabumi menuju Jambi, saat terdakwa masuk ke mobil di dalam mobil sudah ada barang berupa 9 (sembilan) galon air laut serta 1 (satu) bal plastik yang biasa digunakan untuk packing, dan terdakwa mengetahui didalam galon – galon tersebut berisi air laut dari keterangan Sdr. ANSEL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sampai di Jambi lalu Sdr. ANSEL yang mengendari mobil Suzuki Ertiga membawa terdakwa menuju sebuah rumah, lalu terdakwa dan Sdr. ANSEL turun dari mobil sembari menurunkan barang – barang berupa galon – galon yang berisi air laut dan plastik packing dari mobil ke dalam rumah tersebut, dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SURANTO Als ANTO, saksi RENO SAHRIYAL dan saksi BUDIANTO, sedang tidak ada kegiatan dan selanjutnya bersama – sama menurunkan galon berisi air laut dan plastik dari mobil ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah terlihat berupa kolam dari plastik terpal yang sudah berisi air, pipa-pipa pralon, Tabung Oksigen, Freezer, Pompa air, Sealer, keranjang takir dan peralatan lainnya

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



sudah terpasang dan siap digunakan untuk menampung benih lobster, kemudian setelah plastik dan galon berisi air laut dimasukkan kedalam rumah lalu terdakwa bersama yang lainnya keluar dari rumah dan Sdr. ANSEL naik mobil Suzuki Ertiga ditemani saksi SURANTO Als RANTO yang menggunakan motor menuju rumah KETUA RT setempat untuk mencari kontrakan, saat bertemu dengan KETUA RT terdakwa mengutarakan keperluan untuk mencari kontrakan, oleh KETUA RT ditunjukkan rumah kontrakan dan dengan orang yang punya kontrakan yang tidak terdakwa ketahui namanya disepakati Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya di mobil saat menuju rumah KETUA RT setempat Sdr. ANSEL bilang kepada terdakwa untuk titip rekening untuk transfer operasional Sdr. ANSEL balik ke Sukabumi, dan terdakwa memberikan nomor rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 3390429079, setelah itu terdakwa dan Sdr. ANSEL ditemani saksi SURANTO Als ANTO menuju ke ATM BCA karena Sdr. ANSEL memberitahukan bahwa dana yang terdakwa minta sudah dikirim dari MISTER WON sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), di ATM BCA terdakwa menarik dana tersebut dan memberikan kepada Sdr. ANSEL, setelah itu Sdr. ANSEL pergi menggunakan mobil, terdakwa bonceng dengan saksi SURANTO Als ANTO untuk belanja keperluan mandi sebentar dan langsung menuju ke rumah kontrakan untuk istirahat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang saksi SURANTO Als ANTO bersama saksi BUDIANTO menjemput terdakwa di kontrakan dengan maksud mengajak terdakwa belanja barang berupa toples, keranjang takir, selanjutnya terdakwa, saksi SURANTO Als ANTO dan saksi BUDIANTO menuju rumah tempat packing Benih Lobster (BL) dan bertemu dengan saksi RENO SAHRIYAL, kemudian sebelum Benih Lobster (BL) datang, MISTER WON ada menelpon terdakwa menanyakan kondisi persiapan di rumah / gudang tempat packing Benih Lobster (BL), lalu terdakwa mengatakan sudah siap dan barusan juga sudah belanja keperluan packing, kemudian terdakwa berkata kepada MISTER WON bahwa terdakwa minta uang dengan maksud untuk dikirimkan ke istri terdakwa, lalu MISTER WON mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang barang berupa 9 (sembilan) Box Styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) ke rumah Jalan Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi tempat packing, lalu

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi SURANTO Als ANTO dan saksi RENO SAHRIYAL memasukkan box berisi Benih Lobster (BL) kedalam rumah, dan kemudian menyalin isi dari box styrofoam berupa Benih Lobster (BL) ke kolam penampungan, setelah itu Benih Lobster (BL) dipisahkan yang segar dan yang dalam keadaan stress dan juga mati, dan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB datang barang berupa 8 (delapan) box Styrofoam berisi Benih Lobster (BL), lalu terdakwa bersama saksi SURANTO Als ANTO dan saksi RENO SAHRIYAL melakukan kegiatan seperti sebelumnya memisahkan Benih Lobster (BL) yang segar dengan yang stress dan mati.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.10 WIB datang saksi MULYADI HASIBUAN bersama saksi DANANG EKO BUDI S, SH anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya serta saksi BUDIANTO yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi BUDIANTO terlebih dahulu, melakukan penggerebekkan dan saat itu di lokasi packing (gudang) ada saksi SURANTO Als ANTO bersama saksi RENO SYAHRIYAL yang sedang istirahat selesai melakukan packing dan di dalam gudang tersebut terdapat peralatan packing, kolam berikut peralatan, Benih Lobster (BL) yang di dalam kolam sebanyak \pm 1.200 ekor yang hidup dan \pm 1.500 ekor yang mati, selanjutnya terdakwa bersama saksi BUDIANTO, saksi SURANTO Als ANTO dan saksi RENO SYAHRIYAL serta barang bukti dibawa ke Ditpolair Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN bersama saksi SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO, saksi AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL, saksi RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO dan saksi BUDIANTO Bin ABDUL KARIM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah Jalan Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, namun selama belum di bentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan yang

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut, tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, ***selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN yang berdomisili di Sukabumi dan sehari-hari bekerja sebagai nelayan ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. ANSEL yang bekerja sebagai sopir untuk bekerja di Jambi, lalu Sdr. ANSEL menerangkan tentang pekerjaan tersebut yaitu untuk packing Benih Lobster (Benur) dan melaporkan pekerjaan dan Sdr. ANSEL menjelaskan untuk upah pekerjaan nanti urusan dengan yang di Jambi yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip atau 1 (satu) kali packing, setelah terdakwa dijelaskan bagaimana sistemnya lalu terdakwa menerima pekerjaan tersebut, setelah terdakwa menyatakan menerima pekerjaan tidak berapa lama ada yang menghubungi terdakwa melalui telpon aplikasi Whatsapp, orang tersebut mengingatkan kembali teknis pekerjaan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Sdr. ANSEL yaitu melakukan Packing dan membuat laporan yang orang tersebut minta, setelah pembicaraan di WHATSAPP berakhir terdakwa mengecek dan terdakwa ketahu di aplikasi WHATSAPP tersebut bernama MISTER WON dengan Nomor kontak WHATSAPP 081289688371.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 terdakwa dijemput oleh ANSEL menggunakan kendaraan mobil jenis Suzuki Ertiga warna hitam berangkat dari Sukabumi menuju Jambi, saat terdakwa masuk ke mobil di dalam mobil sudah ada barang berupa 9 (sembilan) galon air laut serta 1 (satu) bal plastik yang biasa digunakan untuk packing, dan terdakwa mengetahui didalam galon – galon tersebut berisi air laut dari keterangan Sdr. ANSEL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sampai di Jambi lalu Sdr. ANSEL yang

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendari mobil Suzuki Ertiga membawa terdakwa menuju sebuah rumah, lalu terdakwa dan Sdr. ANSEL turun dari mobil sembari menurunkan barang – barang berupa galon – galon yang berisi air laut dan plastik packing dari mobil ke dalam rumah tersebut, dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SURANTO Als ANTO, saksi RENO SAHRIYAL dan saksi BUDIANTO, sedang tidak ada kegiatan dan selanjutnya bersama – sama menurunkan galon berisi air laut dan plastik dari mobil ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah terlihat berupa kolam dari plastik terpal yang sudah berisi air, pipa-pipa pralon, Tabung Oksigen, Freezer, Pompa air, Sealer, keranjang takir dan peralatan lainnya sudah terpasang dan siap digunakan untuk menampung benih lobster, kemudian setelah plastik dan galon berisi air laut dimasukkan kedalam rumah lalu terdakwa bersama yang lainnya keluar dari rumah dan Sdr. ANSEL naik mobil Suzuki Ertiga ditemani saksi SURANTO Als RANTO yang menggunakan motor menuju rumah KETUA RT setempat untuk mencari kontrakan, saat bertemu dengan KETUA RT terdakwa mengutarakan keperluan untuk mencari kontrakan, oleh KETUA RT ditunjukkan rumah kontrakan dan dengan orang yang punya kontrakan yang tidak terdakwa ketahui namanya disepakati Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya di mobil saat menuju rumah KETUA RT setempat Sdr. ANSEL bilang kepada terdakwa untuk titip rekening untuk transfer operasional Sdr. ANSEL balik ke Sukabumi, dan terdakwa memberikan nomor rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 3390429079, setelah itu terdakwa dan Sdr. ANSEL ditemani saksi SURANTO Als ANTO menuju ke ATM BCA karena Sdr. ANSEL memberitahukan bahwa dana yang terdakwa minta sudah dikirim dari MISTER WON sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), di ATM BCA terdakwa menarik dana tersebut dan memberikan kepada Sdr. ANSEL, setelah itu Sdr. ANSEL pergi menggunakan mobil, terdakwa bonceng dengan saksi SURANTO Als ANTO untuk belanja keperluan mandi sebentar dan langsung menuju ke rumah kontrakan untuk istirahat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang saksi SURANTO Als ANTO bersama saksi BUDIANTO menjemput terdakwa di kontrakan dengan maksud mengajak terdakwa belanja barang berupa toples, keranjang takir, selanjutnya terdakwa, saksi SURANTO Als ANTO dan saksi BUDIANTO menuju rumah tempat packing Benih Lobster (BL) dan bertemu dengan saksi RENO SAHRIYAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebelum Benih Lobster (BL) datang, MISTER WON ada menelpon terdakwa menanyakan kondisi persiapan di rumah / gudang tempat packing Benih Lobster (BL), lalu terdakwa mengatakan sudah siap dan barusan juga sudah belanja keperluan packing, kemudian terdakwa berkata kepada MISTER WON bahwa terdakwa minta uang dengan maksud untuk dikirimkan ke istri terdakwa lalu MISTER WON mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang barang berupa 9 (sembilan) Box Styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) ke rumah Jalan Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi tempat packing, lalu terdakwa bersama saksi SURANTO Als ANTO dan saksi RENO SAHRIYAL memasukkan box berisi Benih Lobster (BL) kedalam rumah, dan kemudian menyalin isi dari box styrofoam berupa Benih Lobster (BL) ke kolam penampungan, setelah itu Benih Lobster (BL) dipisahkan yang segar dan yang dalam keadaan stress dan juga mati, dan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB datang barang berupa 8 (delapan) box Styrofoam berisi Benih Lobster (BL), lalu terdakwa bersama saksi SURANTO Als ANTO dan saksi RENO SAHRIYAL melakukan kegiatan seperti sebelumnya memisahkan Benih Lobster (BL) yang segar dengan yang stress dan mati.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.10 WIB datang saksi MULYADI HASIBUAN bersama saksi DANANG EKO BUDI S, SH anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya serta saksi BUDIANTO yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi BUDIANTO terlebih dahulu, melakukan penggerebekkan dan saat itu di lokasi packing (gudang) ada saksi SURANTO Als ANTO bersama saksi RENO SYAHRIYAL yang sedang istirahat selesai melakukan packing dan di dalam gudang tersebut terdapat peralatan packing, kolam berikut peralatan, Benih Lobster (BL) yang di dalam kolam sebanyak \pm 1.200 ekor yang hidup dan \pm 1.500 ekor yang mati, selanjutnya terdakwa bersama saksi BUDIANTO, saksi SURANTO Als ANTO dan saksi RENO SYAHRIYAL serta barang bukti dibawa ke Ditpolair Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYADI HASIBUAN BIN MARAGINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib didapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi ada kegiatan pengiriman Benih Lobster (BL) untuk diangkut ke Singapura melalui perairan Muara Sabak dengan saran Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ.
- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Jalan dekat rumah sakit Raden Mattaher Jambi, saksi beserta Tim Intel Subdit Gakkum melihat Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ sedang terparkir di dekat sebuah Mobil Avanza Warna Hitam. Kemudian Mobil yang kami kendarai langsung mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan Mobil Avanza Warna Hitam. Ketika proses mendekati mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, mobil Avanza warna hitam langsung lari sedangkan mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dapat diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ tidak ada ditemukan barang bukti berupa Benih Lobster serta tidak ada ditemukan tanda-tanda bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut Benih Lobster (BL).
- Bahwa pada mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ diamankan 1 (satu) orang Sopir yaitu saksi Budianto, kemudian dilakukan interogasi terhadap Budianto dan didapatkan informasi bahwa Benih Lobster (BL) telah diangkut dengan menggunakan mobil Avanza Warna Hitam yang telah melarikan diri (kabur) adapun tujuannya yaitu Perairan Muara Sabak. Bahwa Benih Lobster (BL) berasal dari rumah

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Budianto tersebut maka saksi bersama Tim Intel dengan dipandu oleh Budianto menuju rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penggerbekkan di sebuah rumah bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, ditemukan Benih Lobster (BL) berikut peralatan kolam dan packing dan diamankan juga saksi Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman yang sedang berada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman masih ada 1 (satu) orang lagi yaitu Akhiarmansyah Ala Iing Bin Muhammad Awal yang berperan sebagai pengawas gudang (rumah) Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi dan berdasarkan informasi tersebut saksi beserta Tim Intel Subdit Gakkum mendatangi dan mengamankan Akhiarmansyah Als iing Bin Muhammad Awal yang sedang berada dirumahhnya yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa adapun peran masing-masing adalah :

- Saksi SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO berperan sebagai pekerja pembuat tempat penampungan sementara dan atau packing Benih Lobster (BL) dan melakukan packing ulang Benih Lobster (BL), orang yang berhubungan dengan BOS MIS dan AKHIARMANSYAH Als IING Bin MUHAMMAD AWAL dalam kegiatan rangkaian pengiriman Benih Lobster (BL).
- Terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN berperan adalah orang yang didatangkan dari Sukami sebagai tenaga ahli perikanan yaitu mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing Benih Lobster (BL), menentukan kondisi Benih Lobster (BL) yang bisa dikirim (packing) dan orang yang melakukan Packing Benih Lobster (BL).
- Saksi RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO membantu dalam kegiatan Packing serta membantu dalam mengangkat untuk

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan dan mengeluarkan Benih Lobster (BL) di Gudang (rumah).

- Saksi BUDIANTO Bin ABDUL KARIM berperan sebagai penjemput dan pengantar Benih Lobster (BL) serta turut dalam kegiatan packing.
- Saksi AKHIARMANSYAH Als IING Bin MUHAMMAD AWAL berperan sebagai orang yang berhubungan dengan pemilik modal, menyediakan sebagian peralatan kolam dan Packing, pencari kontrak, dan bertindak selaku pengawas diamankan di rumahnya yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara diamankan Benih Lobster (BL) yang berada di dalam kolam penampungan saksi tidak mengetahui jumlah ekor Benih Lobster (BL) namun Benih Lobster (BL) tersebut dimasukkan ke dalam Steorofoam.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya ditepi jalan Jambi – Muara Sabak tepatnya di daerah Muara Sebo ditemukan 20 (dua puluh) Steorofoam setelah diperiksa Steorofoam tersebut berisi Benih Lobster.
- Bahwa Steorofoam sebanyak 20 (dua puluh) buah yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh Petugas SKIPM Jambi adapun hasil pemeriksaan yaitu Benih Lobster (BL) jenis Pasir sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor dan Benih Lobster (BL) jenis mutiara sebanyak 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor selanjutnya untuk penyelamatan Benih Lobster (BL) maka Benih Lobster (BL) tersebut diserahkan ke SKIPM Jambi untuk dilepas liarkan.
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) buah Steorofoam yang berisi Benih Lobster (BL) yang ditemukan diperlihatkan kepada Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal. Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal membenarkannya dan berdasarkan keterangan mereka 20 (dua puluh) buah Steorofoam yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari tempat Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi yang mana Steorofoam

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Lobster (BL) tersebut dikeluarkan dari tempat tersebut sesaat sebelum dilakukan penggerebekkan.

- Bahwa bos Mis adalah pemilik Benih Lobster (BL) tersebut namun Bos Mis tidak diketemukan di Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa di Jalan lintas Jambi – Muara Sabak tidak ada orang yang diamankan maupun sarana angkut yang digunakan.
- Bahwa Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari Pulau Jawa (Sukabumi dan Jakarta) kemudian diangkut dengan menggunakan mobil tujuan rumah di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi untuk dilakukan packing ulang selanjutnya akan dikirim kembali menuju ke Negara Singapura.
- Bahwa benih Lobster (BL) diamankan di tepi jalan lintas Jambi – Muara Sabak adalah Benih Lobster (BL) yang akan dikirimkan ke Negara Singapura melalui perairan Kab. Tanjab Timur.
- Bahwa pada saat pengerbekan di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, ada 3 (tiga) orang yaitu Ketua RT (saksi Hendermawan), Riano Andriono dan Kiki yang diamankan. Namun pada saat dilakukan penggerebekkan 3 (tiga) orang tersebut sedang memperbaiki instalasi listrik rumah tersebut dan berdasarkan Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal. Ketua RT (saksi Hendermawan), Riano Andriono dan Kiki tidak mengetahui tentang aktivitas Benih Lobster (BL) yang terjadi di rumah tersebut.
- Bahwa Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal dan juga tempat di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi tidak memiliki dokumen legalitas atau tidak mempunyai Surat Izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan Benih Lobster (BL) terutama pengangkutannya maupun peredarannya di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa berdasarkan target awal yaitu mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 19477 FFZ maka kegiatan terfokus ke mobil tersebut.

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Mobil Avanza Warna Hitam ketika saksi bersama Tim mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, Mobil Avanza Warna Hitam langsung melarikan diri (kabur) dan saat tersebut belum dilakukan pengejaran ke Mobil Avanza warna hitam dikarenakan ketika itu kegiatan masih terfokus ke mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan sopir yang diamankan Budianto dikarenakan diduga Benih Lobster (BL) berada di dalam mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ bukan di dalam Mobil Avanza warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DANANG EKO BUDI SANTOSO, SH BIN H. SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib didapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi ada kegiatan pengiriman Benih Lobster (BL) untuk diangkut ke Singapura melalui perairan Muara Sabak dengan saran Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ.
- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Jalan dekat rumah sakit Raden Mattaher Jambi, saksi beserta Tim Intel Subdit Gakkum melihat Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ sedang terparkir di dekat sebuah Mobil Avanza Warna Hitam. Kemudian Mobil yang kami kendarai langsung mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan Mobil Avanza Warna Hitam. Ketika proses mendekati mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, mobil Avanza warna hitam langsung lari sedangkan mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dapat diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ tidak ada ditemukan barang bukti berupa Benih Lobster serta tidak ada ditemukan tanda-tanda bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut Benih Lobster (BL).

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ diamankan 1 (satu) orang Sopir yaitu saksi Budianto, kemudian dilakukan interogasi terhadap Budianto dan didapatkan informasi bahwa Benih Lobster (BL) telah diangkut dengan menggunakan mobil Avanza Warna Hitam yang telah melarikan diri (kabur) adapun tujuannya yaitu Perairan Muara Sabak. Bahwa Benih Lobster (BL) berasal dari rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Budianto tersebut maka saksi bersama Tim Intel dengan dipandu oleh Budianto menuju rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penggerbekkan di sebuah rumah bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, ditemukan Benih Lobster (BL) berikut peralatan kolam dan packing dan diamankan juga saksi Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman yang sedang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman masih ada 1 (satu) orang lagi yaitu Akhiarmansyah Ala ling Bin Muhammad Awal yang berperan sebagai pengawas gudang (rumah) Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi dan berdasarkan informasi tersebut saksi beserta Tim Intel Subdit Gakkum mendatangi dan mengamankan Akhiarmansyah Als iing Bin Muhammad Awal yang sedang berada dirumahhnya yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa adapun peran masing-masing adalah :
 - Saksi SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO berperan sebagai pekerja pembuat tempat penampungan sementara dan atau packing Benih Lobster (BL) dan melakukan packing ulang Benih Lobster (BL), orang yang berhubungan dengan BOS MIS dan AKHIARMANSYAH Als IING Bin MUHAMMAD AWAL dalam kegiatan rangkaian pengiriman Benih Lobster (BL).
 - Terdakwa DEDI RUSTANDI Bin DAMAN berperan adalah orang yang didatangkan dari Sukami sebagai tenaga ahli perikanan yaitu

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing Benih Lobster (BL), menentukan kondisi Benih Lobster (BL) yang bisa dikirim (packing) dan orang yang melakukan Packing Benih Lobster (BL).

- Saksi RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO membantu dalam kegiatan Packing serta membantu dalam mengangkat untuk memasukkan dan mengeluarkan Benih Lobster (BL) di Gudang (rumah).
- Saksi BUDIANTO Bin ABDUL KARIM berperan sebagai penjemput dan pengantar Benih Lobster (BL) serta turut dalam kegiatan packing.
- Saksi AKHIARMANSYAH Als IING Bin MUHAMMAD AWAL berperan sebagai orang yang berhubungan dengan pemilik modal, menyediakan sebagian peralatan kolam dan Packing, pencari kontrak, dan bertindak selaku pengawas diamankan di rumahnya yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara diamankan Benih Lobster (BL) yang berada di dalam kolam penampungan saksi tidak mengetahui jumlah ekor Benih Lobster (BL) namun Benih Lobster (BL) tersebut dimasukkan ke dalam Steorofoam.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya ditepi jalan Jambi – Muara Sabak tepatnya di daerah Muara Sebo ditemukan 20 (dua puluh) Steorofoam setelah diperiksa Steorofoam tersebut berisi Benih Lobster.
- Bahwa Steorofoam sebanyak 20 (dua puluh) buah yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh Petugas SKIPM Jambi adapun hasil pemeriksaan yaitu Benih Lobster (BL) jenis Pasir sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor dan Benih Lobster (BL) jenis mutiara sebanyak 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor selanjutnya untuk penyelamatan Benih Lobster (BL) maka Benih Lobster (BL) tersebut diserahkan ke SKIPM Jambi untuk dilepas liarkan.
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) buah Steorofoam yang berisi Benih Lobster (BL) yang ditemukan diperlihatkan kepada Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Damam serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal. Budianto Bin Abdul Karim,

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal membenarkannya dan berdasarkan keterangan mereka 20 (dua puluh) buah Stoerofoam yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari tempat Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi yang mana Sterofoam Benih Lobster (BL) tersebut dikeluarkan dari tempat tersebut sesaat sebelum dilakukan penggerebekkan.

- Bahwa bos Mis adalah pemilik Benih Lobster (BL) tersebut namun Bos Mis tidak diketemukan di Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa di Jalan lintas Jambi – Muara Sabak tidak ada orang yang diamankan maupun sarana angkut yang digunakan.
- Bahwa Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari Pulau Jawa (Sukabumi dan Jakarta) kemudian diangkut dengan menggunakan mobil tujuan rumah di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi untuk dilakukan packing ulang selanjutnya akan dikirim kembali menuju ke Negara Singapura.
- Bahwa benih Lobster (BL) diamankan di tepi jalan lintas Jambi – Muara Sabak adalah Benih Lobster (BL) yang akan dikirimkan ke Negara Singapura melalui perairan Kab. Tanjab Timur.
- Bahwa pada saat pengerbekan di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, ada 3 (tiga) orang yaitu Ketua RT (saksi Hendermawan), Riano Andriono dan Kiki yang diamankan. Namun pada saat dilakukan pengerebekkan 3 (tiga) orang tersebut sedang memperbaiki instalasi listrik rumah tersebut dan berdasarkan Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal. Ketua RT (saksi Hendermawan), Riano Andriono dan Kiki tidak mengetahui tentang ektivitas Benih Lobster (BL) yang terjadi di rumah tersebut.
- Bahwa Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal dan juga tempat di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi tidak memiliki dokumen legalitas atau tidak mempunyai Surat Izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan Benih Lobster

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BL) terutama pengangkutannya maupun peredarannya di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- Bahwa berdasarkan target awal yaitu mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 19477 FFZ maka kegiatan terfokus ke mobil tersebut. Adapun Mobil Avanza Warna Hitam ketika saksi bersama Tim mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, Mobil Avanza Warna Hitam langsung melarikan diri (kabur) dan saat tersebut belum dilakukan pengejaran ke Mobil Avanza warna hitam dikarenakan ketika itu kegiatan masih terfokus ke mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan sopir yang diamankan Budianto dikarenakan diduga Benih Lobster (BL) berada di dalam mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ bukan di dalam Mobil Avanza warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SURANTO Als ANTO BIN SUDIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT. 11 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Budianto, Terdakwa Dedi Rustandi Bin Daman dan Reno Syahrial Rudi Hartono sedang melakukan packing Benih Lobster (BL) dan juga di tempat tersebut ada Kiki, Ketua RT dan 1 (satu) orang tukang listrik yang saksi tidak tahu namanya sedang memperbaiki aliran listrik. Pada saat itu dilakukan penggerebekkan oleh anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi. Sehingga saksi dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya sekira tahun 2008 saksi bekerja di gudang Packing Benih Lobster (BL) di lokasi Jalan Baru Kumpe Jambi dengan

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos Jakarta, adapun saat itu selama ± 1 (satu) bulan (2 kali proses packing dan pengiriman) kemudian sekira tahun 2009 saksi kenal dengan Akhiarmansyah Als iing yang bertempat tinggal RT. 11 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang mana saksi pernah bercerita kepada Akhiarmansyah Als iing bahwa saksi pernah bekerja di bidang Packing Benih Lobster (BL) kemudian sekira tanggal 05 Desember 2020 saksi ditelpon oleh Akhiarmansyah Als iing untuk datang kerumahnya.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB saksi bertemu dengan Akhiarmansyah Als iing di rumahnya, saat tersebut Akhiarmansyah Als iing menawarkan kepada saksi tentang Packing Benih Lobster (BL) dan saat tersebut saksi menerima tawaran pekerjaan dari Akhiarmansyah Als iing, sekira tanggal 12 Desember 2020 ada orang yang menelpon saksi mengaku bernama Daus beralamat di Muara Sabak dan dapat nomor saksi dari bos Mis (Jakarta) dan Bos Mis dapat nomor saksi dari Akhiarmansyah Als iing. Pada saat itu orang yang menelpon saksi tersebut mengatakan kepada saksi tentang persiapan pembuatan tempat packing Benih Lobster (BL) serta memberitahukan kepada saksi agar saksi berhubungan dengan Akhiarmansyah Als iing mengenai dana operasionalnya.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan Akhiarmansyah Als iing dan saat itu Akhiarmansyah Als iing memperlihatkan kepada saksi lokasi tempat packing Benih Lobster (BL) yang beralamat RT. 11 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang telah disewa oleh Akhiarmansyah Als iing. Kemudian Akhiarmansyah Als iing menanyakan kepada saksi tentang peralatan yang diperlukan dan saksi jawab "Toples, Takir, Tabung Oksigen, Pipa Paralon, Batu Kolam, Mesin Pompa Celup, Terpal, Kayu, Ember, Bak, Kulkas, Lakban, air laut dan lain – lain diperkirakan uang yang saya perlukan \pm Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Akhiarmansyah Als iing memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi untuk dibelanjakan kebutuhan gudang / tempat packing Benih Lobster (BL), adapun pembuatan tempat packing selesai pada tanggal 18 Desember 2020.

- Bahwa kegiatan packing dan pengiriman Benih Lobster (BL) yang saksi lakukan, saksi ada berhubungan dengan Akhiarmansyah Als

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ing, Daus, Terdakwa Dedi Rustandi, Budianto dan Reno Sahriyal dan orang dengan sebutan bos Mis.

- Bahwa saksi berperan sebagai pekerja pembuat tempat penampungan sementara dan atau packing Benih Lobster (BL) dan melakukan packing ulang Benih Lobster (BL), dalam kegiatan tersebut saksi berhubungan dengan Akhiarmansyah Als iing yang mana Akhiarmansyah Als iing adalah orang yang ditunjuk oleh bos Mis untuk mengatur masalah keuangan. Sehingga apabila saksi memerlukan biaya atau kebutuhan gudang maka saksi mengambil uang dengan Akhiarmansyah Als iing. Namun saksi tetap melaporkan perihal tersebut kepada bos Mis melalui Handphone. Saksi berhubungan dengan orang bernama Daus yang mana Daus adalah orang yang ditunjuk oleh bos Mis sebagai untuk mengatur Benih Lobster (BL) yang masuk keluar gudang serta mencari orang yang akan mengantarkan dan menjemput Benih Lobster (BL) dari dan ke gudang. Namun Daus tidak pernah muncul di lokasi gudang, saksi berhubungan Daus hanya melalui Handphone saja.

Terdakwa Dedi Rustandi ditunjuk oleh orang bernama Mr. WON adapun keberadaan Terdakwa Dedi Rustandi di gudang berperan sebagai pekerja tenaga ahli yaitu mengukur PH (Power of Hydrogen) air, mengatur tekanan oksigen, mengatur jumlah Benih Lobster (BL) yang akan dimasukkan ke dalam tiap kantong plastik dengan maksud agar Benih Lobster (BL) tetap bertahan hidup hingga tempat tujuan dan Terdakwa Dedi Rustandi menghitung jumlah Benih Lobster (BL) yang keluar dari gudang.

Peran Budianto adalah orang yang saksi pekerjaan di gudang sebagai sopir mobil untuk membantu kegiatan penjemputan dan pengantaran Benih Lobster (BL).

Peran Reno Sahriyal adalah orang yang saksi pekerjaan di gudang untuk membantu kegiatan packing ulang Benih Lobster (BL).

- Bahwa cara pembuatan kolam tersebut adalah peralatan yang diperlukan :

Kayu olahan ukuran 4 X 6 sebanyak 8 batang, Triplek 3 lembar, Paku 2 Inchi 2 Kg, Paku 0,5 Inchi sebanyak 0,5 Kg, selang Oksigen 1 Rol, Batu Gelembung / Batu Kolam sebanyak 10 Buah, Pipa Paralon Pompa Celup, Toples dan waring. kemudian saksi disuruh oleh Akhiarmansyah Als iing mengambil kekurangan peralatan milik Bos Mis yang disimpan di

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



rumah Akhiarmansyah Als iing adapun peralatan yang saksi ambil tersebut berupa Batu Gelembung, Mesin Siler, Blower, Bak Plastik dan Pipa Paralon. Setelah semua peralatan tersedia lalu saksi bersama dengan Reno Sahriyal merakit peralatan tersebut hingga menjadi sebuah kolam yang siap digunakan. Adapun kegunaan kolam tersebut apabila Benih Lobster (BL) yang masuk ke gudang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kolam dan di dalam kolam Benih Lobster (BL) tersebut dipilih untuk memisahkan Benih Lobster (BL) yang hidup dan Benih Lobster (BL) yang mati, adapun air yang berada di dalam kolam tersebut adalah air laut yang dibawa oleh Terdakwa Dedi Rustandi. Untuk pekerjaan packing ulang yang saksi maksud dilakukan dengan cara plastik yang telah disediakan diisi air laut yang telah diperiksa PH nya oleh Terdakwa Dedi Rustandi. Setelah itu Benih Lobster (BL) yang telah dipilih dimasukkan ke dalam plastik kemudian ditambahkan oksigen selanjutnya plastik tersebut diikat adapun kegunaan Packing Ulang tersebut yaitu untuk menyegarkan kembali Benih Lobster (BL) yang dikirim dari Pulau Jawa yang mana nantinya Benih Lobster (BL) tersebut akan dikirimkan ke Singapura.

- Bahwa pada tanggal 20 dan tanggal 21 Desember 2020 ada Benih Lobster (BL) yang masuk ke gudang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari sopir yang mengantar Benih Lobster (BL) bahwa Benih Lobster (BL) tersebut dikirim dari Jakarta. Namun asal Benih Lobster (BL) sebenarnya saksi tidak mengetahui dan saksi berkomunikasi dengan sopir pengantar Benih Lobster (BL) melalui handphone.
- Bahwa pemilik Benih Lobster (BL) tersebut adalah bos Mis.
- Bahwa cara pengangkutan Benih Lobster (BL) ke gudang yaitu apabila sopir pengantar Benih Lobster (BL) dari Pulau Jawa sudah mendekati Kota Jambi maka sopir tersebut akan menelpon saksi. kemudian saksi arahkan untuk berhenti di daerah Simpang Rimbo selanjutnya saksi akan menugaskan Budianto untuk menjemput di Simpang Rimbo, yang mana Budianto, saksi berikan handphone milik saksi untuk berkomunikasi dengan sopir yang mengantarkan Benih Lobster (BL). Setelah itu akan membawa mobil yang dibawa oleh sopir pengantar Benih Lobster (BL) masuk ke gudang sedangkan sopir pengantar tetap menunggu di Simpang Rimbo. Setelah mobil berisi Benih Lobster (BL) tiba di gudang maka Benih Lobster (BL) dikeluarkan

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



dari dalam mobil untuk dimasukkan ke dalam kolam. Selanjutnya Budianto akan mengantarkan kembali mobil tersebut ke lokasi pertemuan Budianto dengan sopir pengantar Benih Lobster (BL).

- Bahwa untuk operasional pengangkutan Budianto, saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios B 1947 FFZ. Namun mobil tersebut tidak dipergunakan sebagai sarana angkut Benih Lobster (BL) adapun sarana angkut Benih Lobster (BL) yang digunakan yaitu pihak pengantar Benih Lobster (BL) yang menyediakan.

- Bahwa terhadap Benih Lobster (BL) yang masuk ke gudang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kolam kemudian dilakukan Packing ulang untuk melanjutkan perjalanan dan atau pengiriman kembali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira 14.30 WIB Bos Mis ada menelpon saksi dan mengatakan agar Benih Lobster (BL) yang berada di gudang setelah dipacking pukul 22.00 Wib dikirim dan nanti ada orang yang menelpon saksi atas nama Alim yang mana orang tersebut yang akan mengatur cara penjemputan Benih Lobster (BL) di gudang. Alim adalah orang yang ditunjuk oleh bos Mis untuk menjemput Benih Lobster (BL).

- Bahwa setelah itu saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan Packing Benih Lobster (BL) dan pada saat proses packing sekira pukul 16.00 WIB ada orang menelpon saksi mengaku bernama Alim (orangnya bos Mis) untuk memberitahukan keberangkatan pada pukul 22.00 WIB dan nantinya ada sopir mobil yang ditunjuk oleh Alim yang menghubungi saksi. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB ada orang yang menelpon saksi mengaku orang suruhan Alim untuk menjemput Benih Lobster (BL). Orang tersebut disuruh Alim untuk menjemput Benih Lobster (BL) pada pukul 22.00 Wib.

- Bahwa untuk proses packing selesai pada pukul 21.30 Wib, kemudian saksi memberikan handhpne milik saksi kepada Budianto dengan maksud agar Budianto bisa berkomunikasi dengan orang yang disuruh oleh Alim untuk menjemput Benih Lobster (BL). Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Budianto datang dengan membawa mobil Toyota Avanza ke gudang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memuatkan 14 (empat belas) Box Steorofoam yang terdiri ± 87.000 ekor Benih Lobster (BL) jenis Pasir dan 2.400 ekor Benih Lobster (BL) jenis Mutiara. Selanjutnya Budianto membawa keluar mobil Avanza yang

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



telah berisi Benih Lobster (BL) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB dengan membawa mobil Terrios tidak lama kemudian datang petugas Ditpolairud Polda Jambi yang melakukan penggerebekan di gudang.

- Bahwa terhadap lokasi kolam dan Packing Benih Lobster (BL) yang saksi sebut gudang yaitu ada 1 (satu) kamar yang dijadikan gudang tersebut dan yang bisa masuk ke tempat tersebut yaitu saksi, Budianto, Terdakwa Dedi Rustandi, Reno Sahriyal, adapun kunci gudang tersebut saksi yang pegang.
- Bahwa terhadap kegiatan packing Benih Lobster (BL) dan gudang atau rumah yang digunakan yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT. 11 Kel. Telanaipuran Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, serta pengiriman Benih Lobster tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan menguaginya.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AKHIARMANSYAH Als IING Bin MUHAMMAD AWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT.11 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan mengamankan Suranto, Als Anto, Reno Sahriyal dan Dedi Rustandi serta Terdakwa Budianto. Pada saat itu juga diamankan Benih Lobster (BL) berikut peralatan kolam dan packing.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Suranto, Als Anto, Reno Sahriyal dan Dedi Rustandi serta Terdakwa Budianto, sekira pukul 02.00 Wib saksi dijemput oleh anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi di rumah saksi dan saksi dibawa ke Markas Polairud

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan saksi ada hubungannya dengan kegiatan Benih Lobster (BL) di tempat tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan Suranto Als Anto dan hubungan dengan Suranto Als Anto sebagai teman.
- Bahwa saksi kenal dengan Suranto Als Anto sekira pada tahun 2019 yang mana saat itu Suranto Als Anto bermain Benih Lobster (BL) di wilayah Jambi yang mana Suranto Als Anto bergabung bersama bos Mis. Pada saat itu saksi sering berhubungan dengan bos Mis dikarenakan saksi sudah kenal dengan bos Mis sejak tahun 2016 dalam usaha Benih Lobster (BL) di wilayah Lampung. Namun pada akhir tahun 2019 usaha Benih Lobster (BL) milik bos MIS di wilayah Jambi tutup kemudian sebagian peralatan gudang packing dititipkan ke rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 bos Mis ada menelpon saksi dan mengatakan "Kita mau jalan lagi, tolong carikan tempat nanti dan juga hubungi Suranto Als Anto" lalu saksi jawab "Iyalah Bos". Kemudian saksi menghubungi Suranto Als Anto melalui handphone dan mengatakan "Tok, saksi ditelpon Bos Mis dan minta untuk mencari tempat" dijawab oleh Suranto Als Anto "Iya bang".
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 saksi menemui pak RT yaitu Hendermawan, yang mana saksi bermaksud untuk meminta tolong menanyakan rumah milik almarhum Mawardi dikontrakkan atau tidak dikarenakan rumah tersebut kosong dan saat itu dijawab oleh pak RT "Iyalah nanti saya tanyakan kepada anak Mawardi". Pada tanggal 12 Desember 2020 saksi bersama dengan Suranto Als Anto menemui pak RT untuk menyewa rumah yang dimaksud. Selanjutnya saksi bersama dengan Suranto Als Anto langsung datang ke rumah yang dikontrak tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Suranto Als Anto melaporkan kepada bos Mis melalui handphone bahwa tempat sudah ada dan diperlukan biaya untuk bayar sewa dan membeli kekurangan peralatan. Kemudian pada sore harinya bos Mis mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik saksi sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- digunakan untuk bayar kontrakkan rumah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi berikan ke Suranto Als Anto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Suranto Als Anto mulai mengerjakan pekerjaan membuat tempat untuk penampungan sementara dan packing ulang Benih Lobster (BL) yang dibuat di dalam kamar yang terdapat di dalam rumah tersebut dengan maksud agar tidak ada yang tahu dan semua peralatan milik bos Mis yang ditiptkan di rumah saksi diambil kembali untuk keperluan pembuatan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17. 30 Wib bos Mis ada menelpon saksi dan mengatakan "barang sudah datang belum" lalu saksi menjawab "belum". Kemudian saksi telpon Suranto Als Anto dengan mengatakan "Barang sudah datang belum" dan dijawab oleh Suranto Als Anto "sedang dijemput bang" selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi datang ke tempat packing (gudang) untuk memeriksa Benih Lobster (BL) dan saat itu ada 9 (sembilan) box berisi Benih Lobster (BL), kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi menelpon bos Mis dan mengatakan bahwa barang sudah sampai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Suranto Als Anto menelpon saksi dan mengatakan bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada barang yang akan masuk lagi. Kemudian saksi langsung datang ke gudang dan memeriksa Benih Lobster (BL) tersebut sebanyak 8 (delapan) Box, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi menelpon bos Mis untuk melaporkan bahwa ada 8 (delapan) box Benih Lobster (BL) yang masuk dan di jawab oleh bos Mis "Iya, barang tersebut harus segera dijalankan malam ini juga". Kemudian Benih Lobster (BL) yang ada di dalam gudang langsung dilakukan packing kembali yang dilakukan oleh Suranto Als Anto, Terdakwa Dedi Rustandi dan Reno Sahriyal". Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Benih Lobster (BL) dijemput oleh orang suruhan Alim yang mana Alim merupakan orangnya bos Mis yang ditugaskan untuk menjemput Benih Lobster (BL) dari gudang hingga Singapura. Bos Mis ada memberitahukan kepada saksi bahwa Alim yang akan menjemput dan Alim juga ada menelpon saksi, setelah Benih Lobster (BL) keluar dari gudang maka saksi pulang ke rumah saksi yang tidak jauh dari gudang tersebut.
- Bahwa hubungan saksi dengan Suranto Als Anto yaitu antara saksi dan Suranto Als Anto, sama-sama anak buah dari bos Mis, yang

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Suranto Als Anto ditugaskan pada bagian gudang sedangkan saksi ditugaskan untuk mengawasi kegiatan.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Rustandi ketika Terdakwa Dedi Rustandi tiba di gudang pada tanggal 20 Desember 2020 yang mana Terdakwa Dedi Rustandi ditugaskan oleh Bos Mis untuk tenaga ahli di bidang perikanan seperti mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing dengan maksud agar Benih Lobster (BL) dapat bertahan sampai tempat tujuan.
- Bahwa saksi kenal dengan Reno Sahriyal, yang mana Reno Sahriyal adalah orang yang diajak oleh Suranto Als Anto untuk membantu Packing.
- Bahwa saksi kenal dengan Budianto dikarenakan saksi dan Suranto Als Anto mempekerjakan Budianto sebagai sopir dalam penjemputan dan pengiriman Benih Lobster (BL).
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas adalah mengawasi setiap rangkaian kegiatan Benih Lobster (BL) yang terjadi di gudang.
- Bahwa terhadap tempat yang berupa rumah di Jalan Letjen Suprpto RT. 11 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, kegiatan pengiriman Benih Lobster (BL) dari Jakarta menuju Kota Jambi, kegiatan pengiriman Benih Lobster (BL) dari Sukabumi menuju Kota Jambi selanjutnya menuju ke Negara Singapura, dan juga tempat packing ulangnya di Kota Jambi selanjutnya menuju ke negara Singapura, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan tersebut tidak diperbolehkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BUDIANTO Bin ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi sehubungan ditemukannya 21 (dua puluh satu) Box Sterofoam yang berisi Baby Lobster (BL) dan diamankannya peralatan perawatan dan alat packing Baby Lobster (BL) disebuah rumah di RT.11 Kel. Telanipura Kec.Telanaipura Kota Jambi dan pada saat sebelum diamankan saksi sedang berada di depan Rumah Sakit Raden Mattaher Kota Jambi sedang menunggu seseorang yang tidak saksi kenal atas perintah Suranto Als Anto sebelumnya. Kemudian Terdakwa ke sebuah rumah di RT.11 Kel. Telanipura Kec. Telanaipura.
- Bahwa untuk 21 (dua puluh satu) Box Sterofoam yang berisi Baby Lobster (BL) tersebut saksi tidak tahu lokasinya di mana ditemukan tetapi untuk peralatan perawatan dan alat packing Baby Lobster (BL) diamankan di sebuah rumah di RT.11 Kel. Telanipura Kec. Telanaipura dimana saksi berada di rumah tersebut bersama Suranto Als Anto, Terdakwa Dedi Rustandi, Reno Sahriyal, Hendermawan (Ketua RT) dan Riano.
- Bahwa Hendermawan (Ketua RT) dan Riano tidak ada kaitannya sehubungan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau kegiatan tersebut melanggar hukum namun saksi dijanjikan oleh Suranto Als Anto akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- setelah semua kegiatan selesai dan saksi belum menerima upah tersebut sampai sekarang ini.
- Bahwa jumlah Baby Lobster (BL) yang saya angkut dari gudang ke Simpang Rimbo adalah sebanyak 20 (dua puluh) Box sedangkan 1 (satu) box di gudang setelah penggerebekan gudang tersebut, jadi total semua Baby Lobster (BL) tersebut adalah 21 (dua puluh satu) Box sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari Baby Lobster (BL) tersebut, saksi hanya mengantarkan saja sesuai perintah dari Suranto Als Anto.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dedi Rustandi dan Reno Sahriyal pada saat saksi disuruh oleh Suranto Als Anto datang ke gudang Baby Lobster (BL).
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari gudang penampungan dan penyimpanan Baby Lobster (BL) tersebut dan setahu saksi yang mencari tempat tersebut adalah Hendermawan (Ketua RT.11 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi) dan menjadi

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus serta koordinator dalam kegiatan tersebut adalah Suranto Als Anto.

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengatur dan merangkai semua intalasi penampungan serta packing Baby Lobster (BL) tersebut karena sejak pertama kali saksi kesana, semua tempat penampungan serta packing Baby Lobster sudah tersedia dan sudah terangkai dengan baik.
- Bahwa orang yang saksi temui di Simpang Rimbo dengan orang yang saksi temui di depan rumah sakit Raden Mattaher adalah orang yang berbeda dan setahu saksi berdasarkan info dari Suranto Als Anto.
- Bahwa yang menyediakan semua peralatan packing Baby Lobster di gudang tersebut adalah Suranto Als Anto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal Baby Losbter (BL) tersebut.
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Suranto Als Anto, saksi tidak pernah melihat proses packing Baby Lobster (BL) karena saksi dilarang masuk ke dalam gudang karena di dalam gudang tersebut harus steril.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pembunuhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. RENO SAHRIAL Bin RUDI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jln. Letjen Suprpto RT. 11 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura yang mana saat tersebut saksi sedang membersihkan gudang karena saksi habis selesai memindahkan Benih Lobster (BL) atau bibit udang lalu di Packing. Kemudian Suranto Als Anto, Budianto dan Terdakwa Dedi Rustandi memasukan kedalam mobil

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak tahu mobil apa dan dengan Nomor Polisi tidak tahu, kemudian setelah selesai muat barang 20 Box (dua puluh) /kotak yang berisi bibit udang atau Benih Lobster (BL), sopir mobil Budianto langsung berangkat mengantarkan Benih Lobster (BL) ke tempat sopir yang satu lagi yang saksi tidak tahu namanya dan lokasinya, tiba-tiba datang anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi dikarenakan di temukan tempat penampungan bibit udang atau Benih Lobster (BL) didalam gudang tempat saksi bekerja.

- Bahwa saksi yang ikut mempacking 20 (dua puluh) Box yang berisi bibit udang atau Benih Lobster (BL) bersama dengan teman-teman saksi, yang mana pada saat itu dalam kondisi didalam box sudah dipacking.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang 20 (dua puluh) box yang berisikan Benih Lobster (BL) tersebut, karena saksi baru bekerja 6 (enam) hari digudang tersebut mulai dari tanggal 17 Desember 2020 s/d 22 Desember 2020 dan yang mencari saksi pekerjaan digudang tersebut adalah Suranto Als Anto. Setelah sampai digudang saksi langsung bekerja digudang tersebut, kemudian saksi langsung diberitahukan oleh Suranto Als Anto bahwa gudang ini adalah gudang Benih udang / Baby Lobster (BL) dan Suranto Als Anto mengatakan kepada saksi jangan diberitahukann ke orang lain. Kemudian Suranto Als Anto mengajarkan saksi bahwa ini bibit udang atau Baby Lobster (BL) dan mengajarkan saksi untuk sortir dan memberi oksigen dan Packing.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Baby Lobster (BL) tersebut berasal darimana dan akan dibawa kemana karena saksi baru bekerja di gudang tersebut dan saksi kenal dengan Suranto Als Anto sebagai kepala gudang Baby Lobster (BL) yang terletak di Jln. Letjen Suprpto RT. 11 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya karena saksi keponakan dari Suranto Als Anto.

- Bahwa baru 2 (dua) kali Baby Lobster (BL) masuk ke dalam gudang tempat saksi bekerja, yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 9 (sembilan) Box Styrofoam yang berisikan Baby Lobster (BL) dan yang kedua pada hari

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 8 (delapan) Box Styrofoam yang berisikan Baby Lobster (BL).

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah Baby Lobster (BL) yang ada didalam Box Styrofoam tersebut yang saksi Packing.
- Bahwa yang menerima barang tersebut adalah Terdakwa Budianto selaku sopir mobil yang mengangkut Baby Lobster (BL) dari gudang yang saksi tidak tahu mau diantar kemana selanjutnya.
- Bahwa upah yang akan saksi terima dari Suranto Als Anto adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar setelah packing barang selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tempat penyimpanan Baby Lobster (BL) beralamat di Jln. Letjen Suprpto RT. 11 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan yang berlokasi di rumah tersebut telah memiliki izin atau tidak dan saksi tidak pernah bertanya kepada rekan sesama kerja di tempat tersebut ataupun kepada yang menawarkan kerja kepada saksi.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PAIMAN., S.Pi., MMA Bin ABDUL SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di hadapan Penyidik dan pendapat yang disampaikan oleh ahli dihadapan Penyidik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli dan benar pendapat ahli yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa tugas pokok ahli saat ini adalah :
 1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas (Pengiriman Eksport dan Domestik Ikan dan Hasil Perikanan Hidup atau Mati).
 2. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

4. Saya memiliki Kualifikasi dibidang perikanan yang mana saya memiliki SI di bidang perikanan dan juga saya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SKIPM Jambi semenjak tahun 2007 s/d sekarang.

- Bahwa ahli memiliki Kualifikasi dibidang perikanan yang mana ahli memiliki SI di bidang perikanan dan juga ahli selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SKIPM Jambi semenjak tahun 2007 s/d sekarang.

- Bahwa ahli memahami dan mengetahui kronologis peristiwa sehubungan dalam perkara ini dari Penyidik.

- Bahwa peralatan berupa kolam terpal yang berisi air laut, filter air, Air coller, tabung oksigen, toples plastik dan pipa instalasi airator (oksigen) adalah suatu peralatan yang digunakan untuk tempat pembudidayaan ikan (benih bening lobster/ BBL).

- Bahwa terhadap Benih Lobster (BL) yang diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi adalah Benih Lobster (BL) dan atau Benih Bening Lobster (BBL) dan berdasarkan pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan kemudian Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "Yang dimaksud dengan *jenis ikan* adalah" :

- a. Pisces (ikan bersirip)
- b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)
- c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
- d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)
- e. Echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)
- f. Amphibia (kodok dan sebangsanya)

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)
- h. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)
- i. Algae (rumpun laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air)
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus* sp) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (Crustacea),

- Bahwa aturan yang mengatur tentang Benih Bening Lobster (BBL) yaitu Sesuai Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 yaitu :

Pasal 1 : Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu :

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan laut Andaman.
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda.
3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan laut Timor bagian Barat.
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa.
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo, dan Laut Banda.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.
9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera.
10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Sehingga untuk wilayah perairan Provinsi Jambi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan.

- Bahwa untuk wilayah Perairan Provinsi Jambi bukan merupakan habitat hidup untuk Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL), dikarenakan Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL) hanya dapat hidup pada air laut bukan air tawar sedangkan perairan laut provinsi Jambi adalah perairan berlumpur sedangkan habitat hidup Benih Bening Lobster (BBL) terdapat pada perairan laut yang memiliki substrat dasar perairan yang berkarang (terumbu karang) dan perairan berpasir putih/jernih. Untuk habitat Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL) yaitu perairan pulau sumatera bagian barat di sepanjang perairan pantai barat sumatera dalam hal ini masuk dalam (WPPN-RI 572).

- Bahwa Benih Bening Lobster (PUERULUS) yang menjadi barang bukti sehubungan dalam perkara ini adalah jenis Mutiara dan jenis lobster Pasir.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia bahwa Benih Bening Lobster (BBL) diperbolehkan untuk ditangkap, dibudidayakan, dan juga diangkut untuk diedarkan baik di dalam wilayah negara RI maupun diangkut untuk diedarkan diluar Negara R.I dengan ketentuan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) tersebut diterbitkan oleh Menteri mendelegasikan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

- Bahwa berdasarkan peralatan yang digunakan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi yang mana terdiri dari kolam terpal yang berisi air laut, filter air, Air coller, tabung oksigen, toples plastik, pipa instalasi airator dan Benih Bening Lobster (BBL) adalah suatu kegiatan Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan Ikan (Benih Bening Lobster / BBL). Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi Wajib memiliki SIUP namun untuk wilayah Provinsi Jambi tidak ada dikeluarkan SIUP untuk pembudidayaan, pengangkutan, peredaran Benih Bening Lobster (BBL) sehingga kegiatan tersebut dapat dipastikan tidak memiliki SIUP.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004.

Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu *"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi merupakan termasuk "unsur setiap orang yang dengan sengaja" sesuai dengan perannya masing – masing melakukan rangkaian kegiatan pembudidayaan Benih Lobster (BL) bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura*

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi dan Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi mengetahui bahwa benih bening lobster dilarang untuk dilakukan penangkapan, pengangkutan pembudiyaan dan mengedarkan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tetapi oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi menghendaki dan atau melakukan perbuatan yang dilarang tersebut".

- Bahwa terhadap perpindahan Benih Bening Lobster (BBL) dari WPPN-RI 572 sampai ke Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi (WPPNRI 711) kemudian apabila BBL dari Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai dengan UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RI No. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL). Sehingga untuk kegiatan Usaha Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL baik antar wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju ke Negara Singapura (luar negeri) harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 tentang penghentian sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) untuk pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) dari Negara R.I menuju keluar Negara R.I (eksport) dihentikan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

- Bahwa dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi, apabila proses perpindahan Benih Bening Lobster (BBL) dari WPPN- RI 572 sampai ke Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi (WPPNRI 711) kemudian apabila dari Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke Negara Singapura *tidak memiliki dan atau tidak mempunyai* Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004.

Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi yang bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi adalah suatu rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari proses pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) dari WPPNRI 572 hingga ke Negara Singapura yang mana tempat di Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi hanya tempat persinggahan untuk menyegarkan kembali Benih Bening Lobster (BBL) agar selamat sampai tujuan

- Bahwa Syarat syarat yang diperlukan setiap pelaku usaha perikanan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan adalah :

Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan :

1. rencana usaha, yang meliputi:

- a. rencana kegiatan usaha;
- b. rencana tahapan kegiatan;
- c. rencana teknologi yang digunakan;
- d. sarana usaha yang dimiliki;
- e. rencana pengadaan sarana usaha;
- f. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan;
- g. rencana pembiayaan.

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

4. surat keterangan domisili usaha;

5. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

6. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;

7. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

8. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- Bahwa Benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia:

Pasal 5

1. Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - b. eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau Pembudi Daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;
 - c. eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditunjukkan dengan: 1) sudah panen secara berkelanjutan; dan 2) telah melepasliarkan Lobster (Panulirus spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen;
 - d. pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus);
 - e. Benih Bening Lobster (Puerulus) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) yang terdaftar

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus);

- f. waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - g. penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif;
 - h. memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat;
 - i. penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
 - j. eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- Bahwa adapun tempat pengeluaran Khusus Benih Bening lobster (puerulus) dari wilayah negara republik indonesia diatur pada Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020, adalah sebagai berikut :
 1. Bandar udara internasional soekarno hatta tangerang Balai Besar KIPM Jakarta 1.
 2. Bandar udara internasional sultan hasanuddin maros Balai Besar KIPM Makassar.
 3. Bandar udara internasional ngurah rai badung Balai KIPM Denpasar.
 4. Bandar udara internasional juanda sidoarjo Balai KIPM Surabaya 1.
 5. Bandar udara internasional kualanamu deli serdang Balai KIPM Medan 1.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.),

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia bahwa:

Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) dengan Harmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code 0306.31.20; atau.
 2. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 - 5 - (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan Harmonized System Code 0306.31.20.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Dedi Rustandi tidak diperbolehkan di Negara Republik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, **pengangkutan**, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP".
 - Bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".
 - Bahwa potensi kerugian Negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya akan menyebabkan potensi kerugian negara berupa :

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Ikan jenis Lobster tersebut akan menurun dan akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan itu sendiri dan dari Benih Lobster (BL) yang diamankan berjumlah sebanyak 129.466 ekor adalah sekira ± Rp. 13.193.200.000,-

Dengan rincian :

Benih Bening Lobster (BBL) jenis Pasir sebanyak 127.000,- X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 100.000,- = Rp. 12.700.000.000,-

Benih Bening Lobster (BBL) jenis Mutiara sebanyak 2.466 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 150.000,- = Rp.493.200.000,-

- Bahwa Pembudidayaan Ikan (Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tidak termasuk dalam kategori pembudidaya ikan kecil dengan alasan berdasarkan jumlah dan nilai Benih Bening Lobster (BBL) yang diamankan yaitu sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster (BL) jenis pasir dan 2.446 (dua ribu empat ratus) jenis mutiara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dihadapan Penyidik sesuai dengan yang dialami oleh Terdakwa dan benar keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Intel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi melakukan penggerebekkan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT.11 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan mengamankan Terdakwa, Suranto, Als Anto, Reno Sahriyal dan Budianto.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa yang berdomisili di Sukabumi dan sehari – hari bekerja sebagai nelayan ditawarkan pekerjaan oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama Ansel yang Terdakwa ketahui bekerja sebagai sopir, untuk bekerja di Jambi. Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk packing Benih Lobster (BL) dan melaporkan pekerjaan serta untuk upah pekerjaan nanti urusan dengan yang di Jambi yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip atau 1 (satu) kali packing.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa melalui telpon aplikasi Whatsapp, yang sebelumnya tidak ada di kontak Terdakwa didalam pembicaraan melalui whatsapp, orang tersebut mengingatkan kembali teknis pekerjaan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama dengan Ansel yaitu melakukan packing dan membuat laporan yang orang tersebut minta. Setelah pembicaraan di whatsapp berakhir Terdakwa mengecek dan Terdakwa ketahui di aplikasi whatsapp tersebut bernama Mister Won dengan nomor kontak whatsapp 081289688371.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dijemput oleh Ansel dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Suzuki Ertiga warna hitam berangkat dari Sukabumi menuju Jambi. Pada saat Terdakwa masuk ke mobil di dalam mobil yang kami pakai sudah ada barang berupa 9 (sembilan) galon air laut serta 1 (satu) bal plastik yang biasa digunakan untuk packing. Terdakwa mengetahui didalam galon – galon tersebut berisi air laut dari keterangan Ansel.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jambi, lalu Ansel yang mengemudi mobil Suzuki Ertiga membawa Terdakwa menuju sebuah rumah. Terdakwa dan Ansel turun dari mobil sembari menurunkan barang – barang berupa galon – galon yang berisi air laut dan plastik packing dari mobil ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan orang-orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui yaitu Suranto Als Anto, Reno Sahriyal dan Budianto . Pada saat itu Suranto Als Anto, Reno Sahriyal dan Budianto sedang tidak ada kegiatan dan selanjutnya bersama – sama menurunkan galon berisi air laut dan plastik dari mobil ke dalam rumah.
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa melihat berupa kolam dari plastik terpal yang sudah berisi air, pipa – pipa pralon, Tabung Oksigen, Freezer, Pompa air, Sealer, keranjang takir dan peralatan lainnya sudah terpasang dan siap digunakan untuk menampung benih lobster.
- Bahwa sebelum Benih Lobster (BL) datang, mister won ada menelpon Terdakwa menanyakan kondisi persiapan di rumah / gudang tempat packing Benih Lobster (BL) dan Terdakwa menjawab sudah siap dan barusan juga sudah belanja keperluan packing, lalu Terdakwa berkata kepada mister Won bahwa Terdakwa minta uang dengan maksud untuk

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke istri Terdakwa sambil bercanda. ternyata Mister Won menyanggupi dan mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari jumlah tersebut sudah Terdakwa ambil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa di Jambi.

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang barang berupa 9 (sembilan) Box Styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) ke rumah tempat packing, kemudian Terdakwa bersama dengan Suranto Als Anto dan Reno Sahriyal memasukkan box berisi Benih Lobster (BL) kedalam rumah. Selanjutnya menyalin isi dari box Styrofoam berupa Benih Lobster (BL) ke kolam penampungan. Kemudian Benih Lobster (BL) dipisahkan yang segar dan yang dalam keadaan stress dan juga mati, pekerjaan selesai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB datang barang berupa 8 (delapan) box Styrofoam berisi Benih Lobster (BL). Kemudian Terdakwa bersama dengan Suranto Als Anto dan Reno Sahriyal melakukan kegiatan seperti sebelumnya memisahkan Benih Lobster (BL) yang segar dengan yang stress dan mati.

- Bahwa setelah styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) dibuka, packing plastik didalam styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) dibuka kemudian Benih Lobster (BL) dimasukkan ke dalam keranjang takir yang sudah berisi air asin kemudian Benih Lobster (BL) dipisahkan, yang segar dimasukkan kedalam kolam penampungan, yang mati dibuang dan yang stress dimasukkan ke dalam styrofoam yang telah berisi air asin ditambah selang yang terhubung ke pipa dan blower untuk gelembung oksigen supaya menambah kandungan oksigen di air tersebut agar stress pada Benih Lobster (BL) dapat hilang, selanjutnya di dalam styrofoam Benih Lobster (BL) yang mati dibuang dan yang sudah segar dimasukkan kedalam kolam penampungan, kolam tersebut diatur suhu airnya dengan alat yang bahasa Terdakwa ketahui disebut Sealer yang mana alat tersebut dioperasikan oleh Suranto Als Anto. Selanjutnya pada proses pengepakan atau packing, Benih Lobster (BL) yang ada di kolam dimasukkan kedalam plastik lalu diberi oksigen kemudian diikat. Setelah semua Benih Lobster (BL) yang dipacking terdata, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada mister Won, bahwa Benih Lobster (BL) segar yang didalam plastik dimasukkan ke Styrofoam dan siap untuk dikirim.

- Bahwa adapun peran masing-masing :

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suranto Als Anto adalah orang yang berperan selaku koordinator di rumah packing serta yang mengoperasikan peralatan yang ada di tempat packing Benih Lobster (BL).
- Reno Sahriyal bertugas sebagai pekerja untuk melakukan packing bersama dengan Terdakwa dari Benih Lobster (BL) yang datang, menyalin ke kolam, memisahkan yang mati dan yang segar hingga melakukan packing kembali untuk dimasukkan kedalam box guna dilakukan pengiriman.
- Budianto bertugas menjemput Benih Lobster (BL) dan membantu proses packing.
- Terdakwa tidak mengetahui tugas Akhiarmansyah karena Terdakwa jarang diluar rumah lebih sering berada di dalam untuk penanganan perawatan Benih Lobster (BL).
- Tugas Terdakwa berperan adalah sebagai tenaga ahli perikanan yang mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing BL, menentukan kondisi BL yang bisa dikirim (packing) dan melakukan Packing BL.
- Bahwa Selama kegiatan Terdakwa lebih sering bertemu dengan Suranto Als, Reno Sahriyal dan Budianto yang memang sama – sama melakukan pengepakan Benih Lobster (BL).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan yang berlokasi di rumah tersebut telah memiliki izin atau tidak dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada rekan sesama kerja di tempat tersebut ataupun kepada yang menawarkan kerja kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster jenis pasir.
2. 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor Benih Lobster jenis mutiara.
3. 1 (satu) buah kolam penampungan dari plastik terpal warna biru.
4. 1 (satu) set mesin pompa air.
5. 1 (satu) batang pipa air.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) set tabung oksigen.
7. 5 (lima) buah keranjang takir.
8. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 103 warna biru dongker lis orange.
9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam tipe GT E1272.
10. 1 (satu) buah buku catatan cover warna coklat.
11. 1 (satu) unit Chiller (water cooler) merek RESUN tipe C-500 warna putih.
12. 1 (satu) unit portabel Refractometer (Salinometer) merek ATC.
13. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe TA-1017 warna hitam.
14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna biru.
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 0201350963 atas nama AKHIARMANSYAH.
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019001749591628.
17. 1 (satu) pak plastik bening untuk Packing.
18. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F1s warna putih body gold.
19. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Daihatsu terrios warna silver nomor polisi B 1947 FFZ

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 01/SERAH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 24 Desember 2020 yang diserahkan oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pidan diterima oleh Ir. UJANG KOMARUDIN AK, M.Sc.
- Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pi selaku Petugas Pncacahan.
- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 23

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIKI ADI PUTRA selaku penanggung jawab.

- Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, s,St,Pi selaku Petugas Penyisihan.

- Laporan Hasil Pengujian No. RBL.02.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meliya Bahnan, A.Pi dengan hasil identifikasi :

Filum	: Arthropoda.
Subfilum	: Crustacea
Klas	: Malacostraca
Ordo	: Decapoda
Famili	: Palionulirus
Genus	: Panulirus
Species	: Panulirus Spp (Benih Lobster)
Panjang sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 2-5 cm B. Benih Bening Lobster Pasir 2 – 5 cm
Berat sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,16 – 0,3 g B. Benih Bening Lobster Pasir 0,16 – 03 g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib didapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi ada kegiatan pengiriman Benih Lobster (BL) untuk diangkut ke Singapura melalui perairan Muara Sabak dengan saran Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ.
- Bahwa benar sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Jalan dekat rumah sakit Raden Mattaher Jambi, Tim Intel Subdit Gakkum melihat Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ sedang terparkir di dekat sebuah Mobil Avanza Warna Hitam. Kemudian Mobil yang dikendarai Tim Intel Subdit Gakkum langsung mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan Mobil Avanza Warna Hitam. Ketika proses mendekati mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, mobil Avanza warna hitam langsung lari sedangkan mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dapat diamankan.

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ tidak ada ditemukan barang bukti berupa Benih Lobster serta tidak ada ditemukan tanda-tanda bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut Benih Lobster (BL).
- Bahwa benar pada mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ diamankan 1 (satu) orang Sopir yaitu saksi Budianto, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Budianto dan didapatkan informasi bahwa Benih Lobster (BL) telah diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam yang telah melarikan diri (kabur) adapun tujuannya yaitu Perairan Muara Sabak. Bahwa Benih Lobster (BL) berasal dari rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa benar berdasarkan target awal yaitu mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 19477 FFZ maka kegiatan terfokus ke mobil tersebut. Adapun Mobil Avanza Warna Hitam ketika Tim mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, Mobil Avanza Warna Hitam langsung melarikan diri (kabur) dan saat tersebut belum dilakukan pengejaran ke Mobil Avanza warna hitam dikarenakan ketika itu kegiatan masih terfokus ke mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan sopir yang diamankan saksi Budianto dikarenakan diduga Benih Lobster (BL) berada di dalam mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ bukan di dalam Mobil Avanza warna hitam
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi Budianto tersebut maka Tim Intel dengan dipandu oleh saksi Budianto menuju rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penggerbekkan di sebuah rumah bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, ditemukan Benih Lobster (BL) berikut peralatan kolam dan packing dan diamankan juga saksi Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman yang sedang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman masih ada 1 (satu) orang lagi yaitu Akhiarmansyah Als iing Bin Muhammad Awal yang berperan sebagai pengawas gudang (rumah) Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi dan berdasarkan informasi tersebut Tim Intel Subdit Gakkum mendatangi dan mengamankan Akhiarmansyah Als iing Bin Muhammad Awal yang sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa yang berdomisili di Sukabumi dan sehari – hari bekerja sebagai nelayan ditawarkan pekerjaan oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama Ansel yang Terdakwa ketahui bekerja sebagai sopir, untuk bekerja di Jambi. Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk packing Benih Lobster (BL) dan melaporkan pekerjaan serta untuk upah pekerjaan nanti urusan dengan yang di Jambi yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip atau 1 (satu) kali packing.

- Bahwa benar Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa melalui telpon aplikasi Whatsapp, yang sebelumnya tidak ada di kontak Terdakwa didalam pembicaraan melalui whatsapp, orang tersebut mengingatkan kembali teknis pekerjaan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama dengan Ansel yaitu melakukan packing dan membuat laporan yang orang tersebut minta. Setelah pembicaraan di whatsapp berakhir Terdakwa mengecek dan Terdakwa ketahui di aplikasi whatsapp tersebut bernama Mister Won dengan nomor kontak whatsapp 081289688371.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dijemput oleh Ansel dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Suzuki Ertiga warna hitam berangkat dari Sukabumi menuju Jambi. Pada saat Terdakwa masuk ke mobil di dalam mobil yang kami pakai sudah ada barang berupa 9 (sembilan) galon air laut serta 1 (satu) bal plastik yang biasa digunakan untuk packing. Terdakwa mengetahui didalam galon – galon tersebut berisi air laut dari keterangan Ansel.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jambi, lalu Ansel yang mengendari mobil Suzuki Ertiga membawa Terdakwa menuju sebuah rumah. Terdakwa dan Ansel turun dari mobil sembari menurunkan barang – barang berupa galon – galon yang berisi air laut dan plastik packing dari mobil ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa benar dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan orang-orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui yaitu Suranto Als Anto, Reno Sahriyal dan Budianto . Pada saat itu Suranto

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Anto, Reno Sahriyal dan Budianto sedang tidak ada kegiatan dan selanjutnya bersama – sama menurunkan galon berisi air laut dan plastik dari mobil ke dalam rumah.

- Bahwa benar di dalam rumah Terdakwa melihat berupa kolam dari plastik terpal yang sudah berisi air, pipa – pipa pralon, Tabung Oksigen, Freezer, Pompa air, Sealer, keranjang takir dan peralatan lainnya sudah terpasang dan siap digunakan untuk menampung benih lobster.

- Bahwa benar sebelum Benih Lobster (BL) datang, mister won ada menelpon Terdakwa menanyakan kondisi persiapan di rumah / gudang tempat packing Benih Lobster (BL) dan Terdakwa menjawab sudah siap dan barusan juga sudah belanja keperluan packing, lalu Terdakwa berkata kepada mister Won bahwa Terdakwa minta uang dengan maksud untuk dikirimkan ke istri Terdakwa sambil bercanda. ternyata Mister Won menyanggupi dan mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari jumlah tersebut sudah Terdakwa ambil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa di Jambi.

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB datang barang berupa 9 (sembilan) Box Styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) ke rumah tempat packing, kemudian Terdakwa bersama dengan Suranto Als Anto dan Reno Sahriyal memasukkan box berisi Benih Lobster (BL) kedalam rumah. Selanjutnya menyalin isi dari box Styrofoam berupa Benih Lobster (BL) ke kolam penampungan. Kemudian Benih Lobster (BL) dipisahkan yang segar dan yang dalam keadaan stress dan juga mati, pekerjaan selesai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib.

- Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB datang barang berupa 8 (delapan) box Styrofoam berisi Benih Lobster (BL). Kemudian Terdakwa bersama dengan Suranto Als Anto dan Reno Sahriyal melakukan kegiatan seperti sebelumnya memisahkan Benih Lobster (BL) yang segar dengan yang stress dan mati.

- Bahwa benar setelah styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) dibuka, packing plastik didalam styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) dibuka kemudian Benih Lobster (BL) dimasukkan ke dalam keranjang takir yang sudah berisi air asin kemudian Benih Lobster (BL) dipisahkan, yang segar dimasukkan kedalam kolam penampungan, yang mati dibuang dan yang stress dimasukkan ke dalam styrofoam yang telah berisi air asin ditambah selang yang terhubung ke pipa dan blower untuk gelembung oksigen

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



supaya menambah kandungan oksigen di air tersebut agar stress pada Benih Lobster (BL) dapat hilang, selanjutnya di dalam styrofoam Benih Lobster (BL) yang mati dibuang dan yang sudah segar dimasukkan kedalam kolam penampungan, kolam tersebut diatur suhu airnya dengan alat yang bahasa Terdakwa ketahui disebut Sealer yang mana alat tersebut dioperasikan oleh Suranto Als Anto. Selanjutnya pada proses pengepakan atau packing, Benih Lobster (BL) yang ada di kolam dimasukkan kedalam plastik lalu diberi oksigen kemudian diikat. Setelah semua Benih Lobster (BL) yang dipacking terdata, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada mister Won, bahwa Benih Lobster (BL) segar yang didalam plastik dimasukkan ke Styrofoam dan siap untuk dikirim.

- Bahwa benar adapun peran masing-masing :
 - Suranto Als Anto adalah orang yang berperan selaku koordinator di rumah packing serta yang mengoperasikan peralatan yang ada di tempat packing Benih Lobster (BL).
 - Reno Sahriyal bertugas sebagai pekerja untuk melakukan packing bersama dengan Terdakwa dari Benih Lobster (BL) yang datang, menyalin ke kolam, memisahkan yang mati dan yang segar hingga melakukan packing kembali untuk dimasukkan kedalam box guna dilakukan pengiriman.
 - Budianto bertugas menjemput Benih Lobster (BL) dan membantu proses packing.
 - Terdakwa tidak mengetahui tugas Akhiarmansyah karena Terdakwa jarang diluar rumah lebih sering berada di dalam untuk penanganan perawatan Benih Lobster (BL).
 - Tugas Terdakwa berperan adalah sebagai tenaga ahli perikanan yang mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing BL, menentukan kondisi BL yang bisa dikirim (packing) dan melakukan Packing BL.
- Bahwa benar selama kegiatan Terdakwa lebih sering bertemu dengan Suranto Als, Reno Sahriyal dan Budianto yang memang sama – sama melakukan pengepakan Benih Lobster (BL).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan yang berlokasi di rumah tersebut telah memiliki izin atau tidak dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada rekan sesama kerja di tempat tersebut ataupun kepada yang menawarkan kerja kepada Terdakwa.

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya ditepi jalan Jambi – Muara Sabak tepatnya di daerah Muara Sebo ditemukan 20 (dua puluh) Steorofoam setelah diperiksa Steorofoam tersebut berisi Benih Lobster.
- Bahwa benar Steorofoam sebanyak 20 (dua puluh) buah yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh Petugas SKIPM Jambi adapun hasil pemeriksaan yaitu Benih Lobster (BL) jenis Pasir sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor dan Benih Lobster (BL) jenis mutiara sebanyak 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor selanjutnya untuk penyelamatan Benih Lobster (BL) maka Benih Lobster (BL) tersebut diserahkan ke SKIPM Jambi untuk dilepas liarkan.
- Bahwa benar terhadap 20 (dua puluh) buah Steorofoam yang berisi Benih Lobster (BL) yang ditemukan diperlihatkan kepada Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal. Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal membenarkannya dan berdasarkan keterangan mereka, 20 (dua puluh) buah Steorofoam yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari tempat Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi yang mana Sterofoam Benih Lobster (BL) tersebut dikeluarkan dari tempat tersebut sesaat sebelum dilakukan penggerebekkan.
- Bahwa benar bos Mis adalah pemilik Benih Lobster (BL) tersebut namun Bos Mis tidak diketemukan di Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa benar Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari Pulau Jawa (Sukabumi dan Jakarta) kemudian diangkut dengan menggunakan mobil tujuan rumah di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi untuk dilakukan packing ulang selanjutnya akan dikirim kembali menuju ke Negara Singapura.
- Bahwa benar benih Lobster (BL) diamankan di tepi jalan lintas Jambi – Muara Sabak adalah Benih Lobster (BL) yang akan dikirimkan ke Negara Singapura melalui perairan Kab. Tanjab Timur.
- Bahwa benar perbuatan Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tidak diperbolehkan di Negara Republik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, **pengangkutan**, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP".

- Bahwa benar sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

- Bahwa benar potensi kerugian Negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya akan menyebabkan potensi kerugian negara berupa :

Sumber Daya Ikan jenis Lobster tersebut akan menurun dan akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan itu sendiri dan dari Benih Lobster (BL) yang diamankan berjumlah sebanyak 129.466 ekor kerugian Negara adalah sekira lebih kurang Rp. 13.193.200.000,-.

- Bahwa benar Pembudidayaan Ikan (Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tidak termasuk dalam kategori pembudidayaan ikan kecil dengan alasan berdasarkan jumlah dan nilai Benih Benig Lobster (BBL) yang diamankan yaitu sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster (BL) jenis pasir dan 2.446 (dua ribu empat ratus) jenis mutiara.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 01/SERAH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 24 Desember 2020 yang diserahkan oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pidan diterima oleh Ir. UJANG KOMARUDIN AK, M.Sc.

- Bahwa benar Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pi selaku Petugas Pencacahan dengan hasil jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 129.466 ekor dalam keadaan hidup dengan rincian 127.000 ekor jenis pasir dan 2.466 ekor jenis mutiara .

- Bahwa benar Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIKI ADI PUTRA selaku penanggung jawab.

- Bahwa benar Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, s,St,Pi selaku Petugas Penyisihan.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. RBL.02.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meliya Bahnan, A.Pi dengan hasil identifikasi :

Filum	: Arthropoda.
Subfilum	: Crustacea
Klas	: Malacostraca
Ordo	: Decapoda
Famili	: Palionulirus
Genus	: Panulirus
Species	: Panulirus Spp (Benih Lobster)
Panjang sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 2-5 cm B. Benih Bening Lobster Pasir 2 – 5 cm
Berat sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,16 – 0,3 g B. Benih Bening Lobster Pasir 0,16 – 03 g

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan”. Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 6 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crustacea*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20; atau.

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 - 5 - (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sebagaimana tercantum pada Pasal 26 Ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, pendapat ahli, surat, serta keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib didapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi ada kegiatan pengiriman Benih Lobster (BL) untuk diangkut ke Singapura melalui perairan Muara Sabak dengan saran Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ.
- Bahwa benar sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Jalan dekat rumah sakit Raden Mattaheer Jambi, Tim Intel Subdit Gakkum melihat Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ sedang terparkir di dekat sebuah Mobil Avanza Warna Hitam. Kemudian Mobil yang dikendarai Tim Intel Subdit Gakkum langsung mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan Mobil Avanza Warna Hitam. Ketika proses mendekati mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, mobil Avanza warna hitam langsung lari sedangkan mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dapat diamankan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ tidak ada ditemukan barang bukti berupa Benih Lobster serta tidak ada ditemukan tanda-tanda bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut Benih Lobster (BL).

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ diamankan 1 (satu) orang Sopir yaitu saksi Budianto, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Budianto dan didapatkan informasi bahwa Benih Lobster (BL) telah diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam yang telah melarikan diri (kabur) adapun tujuannya yaitu Perairan Muara Sabak. Bahwa Benih Lobster (BL) berasal dari rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa benar berdasarkan target awal yaitu mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 19477 FFZ maka kegiatan terfokus ke mobil tersebut. Adapun Mobil Avanza Warna Hitam ketika Tim mendekati Mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ, Mobil Avanza Warna Hitam langsung melarikan diri (kabur) dan saat tersebut belum dilakukan pengejaran ke Mobil Avanza warna hitam dikarenakan ketika itu kegiatan masih terfokus ke mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ dan sopir yang diamankan saksi Budianto dikarenakan diduga Benih Lobster (BL) berada di dalam mobil Terrios warna Silver nomor polisi B 1947 FFZ bukan di dalam Mobil Avanza warna hitam
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi Budianto tersebut maka Tim Intel dengan dipandu oleh saksi Budianto menuju rumah (gudang) yang berada di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penggerbekkan di sebuah rumah bertempat di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, ditemukan Benih Lobster (BL) berikut peralatan kolam dan packing dan diamankan juga saksi Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman yang sedang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman masih ada 1 (satu) orang lagi yaitu Akhiarmansyah Als iing Bin Muhammad Awal yang berperan sebagai pengawas gudang (rumah) Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanai Pura Kota Jambi Prov. Jambi dan berdasarkan informasi tersebut Tim Intel Subdit Gakkum mendatangi dan mengamankan Akhiarmansyah Als iing Bin Muhammad Awal yang sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa yang berdomisili di Sukabumi dan sehari – hari bekerja sebagai nelayan ditawarkan pekerjaan oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama Ansel yang Terdakwa ketahui bekerja sebagai sopir, untuk bekerja di Jambi. Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk packing Benih Lobster (BL) dan melaporkan pekerjaan serta untuk upah pekerjaan nanti urusan dengan yang di Jambi yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip atau 1 (satu) kali packing.
- Bahwa benar Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa melalui telpon aplikasi Whatsapp, yang sebelumnya tidak ada di kontak Terdakwa didalam pembicaraan melalui whatsapp, orang tersebut mengingatkan kembali teknis pekerjaan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama dengan Ansel yaitu melakukan packing dan membuat laporan yang orang tersebut minta. Setelah pembicaraan di whatsapp berakhir Terdakwa mengecek dan Terdakwa ketahui di aplikasi whatsapp tersebut bernama Mister Won dengan nomor kontak whatsapp 081289688371.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dijemput oleh Ansel dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Suzuki Ertiga warna hitam berangkat dari Sukabumi menuju Jambi. Pada saat Terdakwa masuk ke mobil di dalam mobil yang kami pakai sudah ada barang berupa 9 (sembilan) galon air laut serta 1 (satu) bal plastik yang biasa digunakan untuk packing. Terdakwa mengetahui didalam galon – galon tersebut berisi air laut dari keterangan Ansel.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jambi, lalu Ansel yang mengendari mobil Suzuki Ertiga membawa Terdakwa menuju sebuah rumah. Terdakwa dan Ansel turun dari mobil sembari menurunkan barang – barang berupa galon – galon yang berisi air laut dan plastik packing dari mobil ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan orang-orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui yaitu Suranto Als Anto, Reno Sahriyal dan Budiarto . Pada saat itu Suranto Als Anto, Reno Sahriyal dan Budiarto sedang tidak ada kegiatan dan selanjutnya bersama – sama menurunkan galon berisi air laut dan plastik dari mobil ke dalam rumah.

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam rumah Terdakwa melihat berupa kolam dari plastik terpal yang sudah berisi air, pipa – pipa pralon, Tabung Oksigen, Freezer, Pompa air, Sealer, keranjang takir dan peralatan lainnya sudah terpasang dan siap digunakan untuk menampung benih lobster.
- Bahwa benar sebelum Benih Lobster (BL) datang, mister won ada menelpon Terdakwa menanyakan kondisi persiapan di rumah / gudang tempat packing Benih Lobster (BL) dan Terdakwa menjawab sudah siap dan barusan juga sudah belanja keperluan packing, lalu Terdakwa berkata kepada mister Won bahwa Terdakwa minta uang dengan maksud untuk dikirimkan ke istri Terdakwa sambil bercanda. ternyata Mister Won menyanggupi dan mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari jumlah tersebut sudah Terdakwa ambil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa di Jambi.
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB datang barang berupa 9 (sembilan) Box Styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) ke rumah tempat packing, kemudian Terdakwa bersama dengan Suranto Als Anto dan Reno Sahriyal memasukkan box berisi Benih Lobster (BL) kedalam rumah. Selanjutnya menyalin isi dari box Styrofoam berupa Benih Lobster (BL) ke kolam penampungan. Kemudian Benih Lobster (BL) dipisahkan yang segar dan yang dalam keadaan stress dan juga mati, pekerjaan selesai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib.
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB datang barang berupa 8 (delapan) box Styrofoam berisi Benih Lobster (BL). Kemudian Terdakwa bersama dengan Suranto Als Anto dan Reno Sahriyal melakukan kegiatan seperti sebelumnya memisahkan Benih Lobster (BL) yang segar dengan yang stress dan mati.
- Bahwa benar setelah styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) dibuka, packing plastik didalam styrofoam yang berisi Benih Lobster (BL) dibuka kemudian Benih Lobster (BL) dimasukkan ke dalam keranjang takir yang sudah berisi air asin kemudian Benih Lobster (BL) dipisahkan, yang segar dimasukkan kedalam kolam penampungan, yang mati dibuang dan yang stress dimasukkan ke dalam styrofoam yang telah berisi air asin ditambah selang yang terhubung ke pipa dan blower untuk gelembung oksigen supaya menambah kandungan oksigen di air tersebut agar stress pada Benih Lobster (BL) dapat hilang, selanjutnya di dalam styrofoam Benih Lobster (BL) yang mati dibuang dan yang sudah segar dimasukkan

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kolam penampungan, kolam tersebut diatur suhu airnya dengan alat yang bahasa Terdakwa ketahui disebut Sealer yang mana alat tersebut dioperasikan oleh Suranto Als Anto. Selanjutnya pada proses pengepakan atau packing, Benih Lobster (BL) yang ada di kolam dimasukkan kedalam plastik lalu diberi oksigen kemudian diikat. Setelah semua Benih Lobster (BL) yang dipacking terdata, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada mister Won, bahwa Benih Lobster (BL) segar yang didalam plastik dimasukkan ke Styrofoam dan siap untuk dikirim.

- Bahwa benar adapun peran masing-masing :
 - Suranto Als Anto adalah orang yang berperan selaku koordinator di rumah packing serta yang mengoperasikan peralatan yang ada di tempat packing Benih Lobster (BL).
 - Reno Sahriyal bertugas sebagai pekerja untuk melakukan packing bersama dengan Terdakwa dari Benih Lobster (BL) yang datang, menyalin ke kolam, memisahkan yang mati dan yang segar hingga melakukan packing kembali untuk dimasukkan kedalam box guna dilakukan pengiriman.
 - Budianto bertugas menjemput Benih Lobster (BL) dan membantu proses packing.
 - Terdakwa tidak mengetahui tugas Akhiarmansyah karena Terdakwa jarang diluar rumah lebih sering berada di dalam untuk penanganan perawatan Benih Lobster (BL).
 - Tugas Terdakwa berperan adalah sebagai tenaga ahli perikanan yang mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing BL, menentukan kondisi BL yang bisa dikirim (packing) dan melakukan Packing BL.
- Bahwa benar selama kegiatan Terdakwa lebih sering bertemu dengan Suranto Als, Reno Sahriyal dan Budianto yang memang sama – sama melakukan pengepakan Benih Lobster (BL).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan yang berlokasi di rumah tersebut telah memiliki izin atau tidak dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada rekan sesama kerja di tempat tersebut ataupun kepada yang menawarkan kerja kepada Terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya ditepi jalan Jambi – Muara Sabak tepatnya di daerah Muara Sebo ditemukan 20 (dua puluh) Steorofoam setelah diperiksa Steorofoam tersebut berisi Benih Lobster.

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Steorofoam sebanyak 20 (dua puluh) buah yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh Petugas SKIPM Jambi adapun hasil pemeriksaan yaitu Benih Lobster (BL) jenis Pasir sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor dan Benih Lobster (BL) jenis mutiara sebanyak 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor selanjutnya untuk penyelamatan Benih Lobster (BL) maka Benih Lobster (BL) tersebut diserahkan ke SKIPM Jambi untuk dilepas liarkan.
- Bahwa benar terhadap 20 (dua puluh) buah Steorofoam yang berisi Benih Lobster (BL) yang ditemukan diperlihatkan kepada Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal. Budianto Bin Abdul Karim, Suranto Als Anto Bin Sudiyo, Reno Syahrial Bin Rudi Hartono dan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman serta Akhiarmansyah Bin Muhammad Awal membenarkannya dan berdasarkan keterangan mereka, 20 (dua puluh) buah Stoerofoam yang berisi Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari tempat Jln. Letjen Suprpto Kelurahan Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi yang mana Sterofoam Benih Lobster (BL) tersebut dikeluarkan dari tempat tersebut sesaat sebelum dilakukan penggerebekkan.
- Bahwa benar bos Mis adalah pemilik Benih Lobster (BL) tersebut namun Bos Mis tidak diketemukan di Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa benar Benih Lobster (BL) tersebut berasal dari Pulau Jawa (Sukabumi dan Jakarta) kemudian diangkut dengan menggunakan mobil tujuan rumah di Jln. Letjen Suprpto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi untuk dilakukan packing ulang selanjutnya akan dikirim kembali menuju ke Negara Singapura.
- Bahwa benar benih Lobster (BL) diamankan di tepi jalan lintas Jambi – Muara Sabak adalah Benih Lobster (BL) yang akan dikirimkan ke Negara Singapura melalui perairan Kab. Tanjab Timur.
- Bahwa benar perbuatan Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tidak diperbolehkan di Negara Republik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan, **pengangkutan**, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”.

- Bahwa benar sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
- Bahwa benar potensi kerugian Negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya akan menyebabkan potensi kerugian negara berupa :
Sumber Daya Ikan jenis Lobster tersebut akan menurun dan akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan itu sendiri dan dari Benih Lobster (BL) yang diamankan berjumlah sebanyak 129.466 ekor kerugian Negara adalah sekira lebih kurang Rp. 13.193.200.000,-.
- Bahwa benar Pembudidayaan Ikan (Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tidak termasuk dalam kategori pembudidayaan ikan kecil dengan alasan berdasarkan jumlah dan nilai Benih Benig Lobster (BBL) yang diamankan yaitu sebanyak 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster (BL) jenis pasir dan 2.446 (dua ribu empat ratus) jenis mutiara.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 01/SERAH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 24 Desember 2020 yang diserahkan oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pidan diterima oleh Ir. UJANG KOMARUDIN AK, M.Sc.
- Bahwa benar Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/CACAH/WASDAL/19/0/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pi selaku Petugas Pencacahan dengan hasil jumlah

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total Benih Bening Lobster sebanyak 129.466 ekor dalam keadaan hidup dengan rincian 127.000 ekor jenis pasir dan 2.466 ekor jenis mutiara .

- Bahwa benar Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIKI ADI PUTRA selaku penanggung jawab.

- Bahwa benar Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 07/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, s,St,Pi selaku Petugas Penyisihan.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. RBL.02.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meliya Bahnan, A.Pi dengan hasil identifikasi :

Filum	: Arthropoda.
Subfilum	: Crustacea
Klas	: Malacostraca
Ordo	: Decapoda
Famili	: Palionulirus
Genus	: Panulirus
Species	: Panulirus Spp (Benih Lobster)
Panjang sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 2-5 cm B. Benih Bening Lobster Pasir 2 – 5 cm
Berat sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,16 – 0,3 g B. Benih Bening Lobster Pasir 0,16 – 03 g

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut (serta) melakukan";

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh dalam bukunya

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal.11) antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman yaitu sebagai tenaga ahli perikanan yang mengukur PH air, mengatur tekanan oksigen packing BL, menentukan kondisi BL yang bisa dikirim (packing) dan melakukan Packing BL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa termasuk kategori orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan pertama, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Error in persona dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, sedangkan Terhadap permohonan putusan seadil-adilnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster jenis pasir.

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor Benih Lobster jenis mutiara.
3. 1 (satu) buah kolam penampungan dari plastik terpal warna biru.
4. 1 (satu) set mesin pompa air.
5. 1 (satu) batang pipa air.
6. 2 (dua) set tabung oksigen.
7. 5 (lima) buah keranjang takir.
8. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 103 warna biru dongker lis orange.
9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam tipe GT E1272.
10. 1 (satu) buah buku catatan cover warna coklat.
11. 1 (satu) unit Chiller (water cooler) merek RESUN tipe C-500 warna putih.
12. 1 (satu) unit portabel Refractometer (Salinometer) merek ATC.
13. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe TA-1017 warna hitam.
14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna biru.
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 0201350963 atas nama AKHIARMANSYAH.
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019001749591628.
17. 1 (satu) pak plastik bening untuk Packing.
18. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F1s warna putih body gold.
19. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Daihatsu terrios warna silver nomor polisi B 1947 FFZ

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa Suranto Als Anto Bin Sudiyo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa Suranto Als Anto Bin Sudiyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi sumber daya ikan khususnya lobster;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rustandi, S.Pi Bin Daman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan, pengelolaan perikanan di wilayah Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor Benih Lobster jenis pasir.
 2. 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor Benih Lobster jenis mutiara.
 3. 1 (satu) buah kolam penampungan dari plastik terpal warna biru.
 4. 1 (satu) set mesin pompa air.
 5. 1 (satu) batang pipa air.
 6. 2 (dua) set tabung oksigen.
 7. 5 (lima) buah keranjang takir.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 103 warna biru dongker lis orange.
9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam tipe GT E1272.
10. 1 (satu) buah buku catatan cover warna coklat.
11. 1 (satu) unit Chiller (water cooler) merek RESUN tipe C-500 warna putih.
12. 1 (satu) unit portabel Refractometer (Salinometer) merek ATC.
13. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe TA-1017 warna hitam.
14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna biru.
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 0201350963 atas nama AKHIARMANSYAH.
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019001749591628.
17. 1 (satu) pak plastik bening untuk Packing.
18. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F1s warna putih body gold.
19. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Daihatsu terrios warna silver nomor polisi B 1947 FFZ

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa Suranto Als Anto Bin Sudiyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 oleh Yandri Roni S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risafitriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh M. Zuhdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Risafitriyani, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)